



P U T U S A N
Nomor 147/Pid.Sus/2023/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TRIWARSONO BIN BURHANUDIN
2. Tempat lahir : Pare-pare
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun 25 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
: Jl Kebun Sayur Rt.01 RW.11 Desa Indah,
6. Tempat tinggal : Kec.Soerang, Kota Parepare,
Provinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Fajriannur, S.H., C.L.A., Indah Nadya Anggreni, S.H., Hela Ayu Dita Sari, S.H. dan Wijianto, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada "LBH Masyarakat Kaltim", beralamat di D.I Panjaitan No. 2 Kel. Temindung Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Trg. tanggal 12 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Trg. tanggal 12 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 putusan pidana nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa terdakwa **TRIWARSONO Bin BURHANUDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan tanaman*" sebagaimana didakwakan menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRIWARSONO Bin BURHANUDIN** pidana penjara selama **4 (delapan) tahun dan 6 Bulan** penjara dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan. dan denda sebesar Rp. 8.00.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis shabu berat bersih dengan rincian :
 - Berat netto : 1,41 gram.
 - Sisih Labfor : 0,036 gram -
 - Sisa dipenyidik : 1,374 gram
 - Pengembalian Labfor : - +
 - Sisa BB : **1,375 gram**
 - 1 (satu) Buah dompeyt warna biru
Dirampas untuk di musnahkan.
 - 1 (satu) Buah HP Merk Xiaomi Redmi Warna Biru
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa **TRIWARSONO Bin BURHANUDIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **TRIWARSONO Bin BURHANUDIN** pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya di waktu lain pada bulan Februari 2023 bertempat di di jalan Sungai Damak Gang Pesut Kota. Samarinda, pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda namun sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, tempat terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Tenggarong maka Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang mengadili perkara telah melakukan "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan Ist, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat yang disebutkan diatas, terdakwa berangkat untuk menuju ke Kota samarinda untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu menggunakan sepeda motor merk Jupiter MX warna merah tanpa menggunakan plat nomor polisi milik Sdr KAMARUDIN. Sesampainya di Kota Samarinda tepatnya di di loket Sungai Dama gang Pesut, Kota Samarinda terdakwa menemui seseorang yang tidak dikenal (Mr.X) dan memberikan uang sebesar Rp 1.500.000-(satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Mr.X tersebut memberikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu-sabu. Setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu langsung berangkat kembali menuju ke Jl.P.Jayakarta RT.03 Desa Mekar Jaya, kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kertanegara.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekita pukul 20.46 wita saksi M.WAHYU EFENDI dan saksi NURRAHMAN (keduanya merupakan Anggota kepolisian Sektor Sebulu) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di JL.P.Jayakarta RT.03 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kertanegara sering terjadi peredaran narkotika, melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Sdr. KAMARUDIN, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru pada kantong sebelah kanan yang berisikan didalamnya 9 (Sembilan) poket narkotika jenis sabu-sabu dan 1(satu) Unit Hanphone Merk XIAOMI redmi warna biru.
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 040/sp.3.13030/2023 tanggal 21 Februari 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 9 (sembilan) paket memiliki berat bersih keseluruhan 1.41(satu koma empat puluh satu) gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 01518/NNF/2023 tanggal 28 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa TRIWARSONO Bin BURHANUDIN pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya di waktu lain pada bulan Februari 2023 bertempat di di jalan Sungai Damak Gang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesut Kota. Samarinda, atau pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda namun sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, tempat terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Tenggarong maka Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang mengadili perkara telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat yang disebutkan diatas, terdakwa berangkat untuk menuju ke Kota samarinda untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu menggunakan sepeda motor merk Jupiter MX warna merah tanpa menggunakan plat nomor polisi milik Sdr KAMARUDIN. Sesampainya di Kota Samarinda tepatnya di di loket Sungai Dama gang Pesut, Kota Samarinda terdakwa menemui seseorang yang tidak dikenal (Mr.X) dan memberikan uang sebesar Rp 1.500.000-(satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Mr.X tersebut memberikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu-sabu. Setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu langsung berangkat kembali menuju ke Jl.P.Jayakarta RT.03 Desa Mekar Jaya, kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kertanegara.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekita pukul 20.46 wita saksi M.WAHYU EFENDI dan saksi NURRAHMAN (keduanya merupakan Anggota kepolisian Sektor Sebulu) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di JL.P.Jayakarta RT.03 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kertanegara sering terjadi peredaran narkotika, melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Sdr. KAMARUDIN, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru pada kantong sebelah kanan yang berisikan didalamnya 9 (Sembilan) poket narkotika jenis sabu-sabu dan 1(satu) Unit Hanphone Merk XIAOMI redmi warna biru
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 040/sp.3.13030/2023 tanggal 21 Februari 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 9 (sembilan) paket memiliki berat bersih keseluruhan 1.41(satu koma empat puluh satu) gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 01518/NNF/2023 tanggal 28 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **M.WAJYU EFFENDI Bin JUMIO, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi bisa mengamankan Terdakwa, yang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Goolongan I Jenis Shabu awalnya Polsek Sebulu mendapatkan informasi bahwa pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 20.46 Wita Di Jl P jayakarta RT.3 Desa Mekar jaya , Kecamatan Sebul, kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar alamat tersebut ada seseorang yang mencurigakan dan seirng melakukan transaksi narkoba disekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Bersama rekan Saksi Bernama Sdr NURRAHMAN melakukan patroli sekira pukul 20.30 Wita Jl P jayakarta RT.3 Desa Mekar jaya, Kecamatan Sebul, kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saat melakukan patroli Saksi melihat ada seseorang yang gerak geriknya mencurigakan yang sesuai informasi masyarakat setempat sekitar sering terjadi transaksi narkoba, kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan seseorang yang Saksi dan rekan sudah tau ciri-cirinya;
- Bahwa kemudian Saksi Bersama rekan Saksi menangkap dan mengamankan seseorang yaitu Terdakwa, yang berada dirumah kosong tersebut, lalu salah satu rekan Saksi melakukan pengeledahan badan dan menemukan 1(satu) buah dompet kecil warna biru, yang berisikan 9(Sembilan) poket bungkus shabu-shabu berat kotor keseluruhan dengan pembungkus klik 4,56 (empat koma lima enam) gram yang berada di kantong celana sebelah kanan dan 1(satu) Unit Handphone merk Xiaomi redmi warna biru;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan dari mana kamu dapat shabu-shabu ini dijawab oleh Terdakwa ia dapat dari jalan Pesut Kota samarinda selanjutnya Saksi Bersama rekan Saksi membawa Terdakwa ke polsek sebulu guna dimintakan keterangan lebih lanjut.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. Saksi **NURRAHMAN Bin NURDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi bisa mengamankan Terdakwa, yang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Goolongan I Jenis Shabu awalnya Polsek Sebulu mendapatkan informasi bahwa pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 20.46 Wita Di Jl P jayakarta RT.3 Desa Mekar jaya , Kecamatan Sebul, kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar alamat tersebut ada seseorang yang mencurigakan dan seirng melakukan transaksi narkoba disekitar rumah Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Bersama rekan Saksi Bernama Sdr NURRAHMAN melakukan patroli sekira pukul 20.30 Wita Jl P Jakarta RT.3 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sebul, kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saat melakukan patroli Saksi melihat ada seseorang yang gerak geriknya mencurigakan yang sesuai informasi masyarakat setempat sekitar sering terjadi transaksi narkoba, kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan seseorang yang Saksi dan rekan sudah tau ciri-cirinya;
- Bahwa kemudian Saksi Bersama rekan Saksi menangkap dan mengamankan seseorang yaitu Terdakwa, yang berada di rumah kosong tersebut, lalu salah satu rekan Saksi melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1(satu) buah dompet kecil warna biru, yang berisikan 9(Sembilan) poket bungkus shabu-shabu berat kotor keseluruhan dengan pembungkus klik 4,56 (empat koma lima enam) gram yang berada di kantong celana sebelah kanan dan 1(satu) Unit Handphone merk Xiaomi redmi warna biru;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan dari mana kamu dapat shabu-shabu ini dijawab oleh Terdakwa ia dapat dari jalan Pesut Kota Samarinda selanjutnya Saksi Bersama rekan Saksi membawa Terdakwa ke Polsek Sebulu guna dimintakan keterangan lebih lanjut.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

3. Saksi **MUHAMMAD SODIK Bin SANULIA (ALM)**, dibacakan dalam sidang sebagai berikut :

- Bahwa hari senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 20.46 Wita Saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi didatangi berada di rumah kemudian Saksi didatangi oleh Pihak kepolisian untuk bersama mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga Saksi yang berada Wita Di Jl P Jakarta RT.3 Desa Mekar Jaya , Kecamatan Sebul, kabupaten Kutai Kartanegara di minta oleh Pihak kepolisian untuk mendampingi masuk dalam rumah Terdakwa dan pada saat petugas kepolisian membawa Terdakwa dan melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 9(Sembilan) poket narkoba jenis shabu-shabu disimpan di kantong celana sebelah kanan didalam dompet warna biru milik Terdakwa setelah ditemukan 9(Sembilan) poket shabu-shabu kemudian petugas menunjukan 9(Sembilan) paket Tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa 9(Sembilan) paket shabu-shabu adalah miliknya dan kemudian petugas kepolisian menunjukan kepada Saksi yang menjadi saksi pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi melihat yang ditunjukan oleh petugas kepolisian 9 (Sembilan) poket berisikan serbuk seperti kristal dengan warna plastik berwarna bening. Dan 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI Redmi Warna Biru

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membeli 10 (sepuluh) poket kecil plastic berisi shabu-shabu yang mana Terdakwa membeli di loket Pesut Samarida pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita cara Terdakwa memberi Terdakwa menggunakan kendaraan roda dua motor milik teman Terdakwa;
- bahwa kemudian Terdakwa berangkat dari sebulu ke samarinda tempatnya di loket pesut samarinda, setelah sampai di loket cara membeli yaitu Terdakwa langsung menemui seseorang yang menawarkan keTerdakwa belikah kemudian Terdakwa menjawab iya setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa memberikan uang kemudian langsung diberikan 10 (sepuluh) Poket narkoba Jenis Shabu-Shabu yang Terdakwa tidak tau Namanya setelah Terdakwa mendapatkan shabu-shabu Terdakwa balik kesebulu.
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wita di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr KAMARUDIN JL P. jakarta RT 03 Desa Mekar jaya, Kec. Sebulu, kab Kutai Kertanegara Terdakwa meumpang tempat tinggal disana, yang mana pada saat itu rumah Sdr KAMARUDIN sedang kosong tidak ada orang, kemudia Sekitar pukul 20,30 Wita Terdakwa sedang baring_baring dimakar sambil bermain Handphone tak lama kemudian Terdakwa mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah Terdakwa pun keluar dan membuka pintu tersebut setelah itu ada seorang laki-laku yang mengatakan Terdakwa petugas kepolisian polsek sebulu ucap petugas tersebut Terdakwapun kaget dan gemetaran, kemudian kepolisian melakukan pengeledahan badan dan ditemukan di kantong celana kanan Terdakwa 1(satu) buah dompet biru kecil yang didalamnya berisikan 9(Sembilan) poket Narkotika jenis Shabu-Shabu milik Terdakwa
- Bahwa setelah petugas menemukan 1(satu) buah dompet biru kecil yang didalamnya berisikan 9(Sembilan) poket Narkotika jenis shabu-shabu kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik shabu-shabu ini Terdakwa jawab Terdakwa pak, setelah itu petugas kepolisian menanyakan bersama siapa kamu belinya, Terdakwa jawab sendiri, kamu Bersama siapa di rumah ini, Terdakwa jawab sendiri pak, yang punya rumah tidak ada kemudian pihak kepolisian menghubungi salah satu warga agar datang kelokasi penangkapn Terdakwa setelah itu Terdakwa dibawa ke polsek sebulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa cara Terdakwa menjual shabu-shabu tersebut yaitu, dengan system COD (cash Order Delivery) yang man ajika ada yang ingin membeli sabu-shabu menghubungi via watshaap ke nomor 082151124272 misalnya po adakah Terdakwa jwab ada kemudia Terdakwa telp dan Terdakwa janjikan tempat lokasi pengantaran shabu-shabu yang dipesan, yang mana perpoketnya Terdakwa jual Rp.300.000- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual shabu-shabu hasil dan keuntunganya Terdakwa gunakan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberi makan anak dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari, jika terjual semua sabdu-sabdu Terdakwa jual biasanya Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp.1.000.000- (satu juta rupiah) diluar dari modal Terdakwa membeli sabdu-sabdu dikarenakan Sebagian sabdu-sabdu yang Terdakwa beli dari loket samarinda akan Terdakwa konsumsi sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 9 (Sembilan) Poket Narkotika Jenis Shabu-shabu
- 1(satu) Buah dompet warna biru
- 1(satu) Unit Hanphone Merek Xiaomi Redmi Warna Biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 13.00 wita, terdakwa berangkat untuk menuju ke Kota samarinda untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu menggunakan sepeda motor merk Jupiter MX warna merah tanpa menggunakan plat nomor polisi milik Sdr KAMARUDIN.
- Bahwa sesampainya di Kota Samarinda tepatnya di di loket Sungai Dama gang Pesut, Kota Samarinda terdakwa menemui seseorang yang tidak dikenal (Mr.X) dan memberikan uang sebesar Rp 1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Mr.X tersebut memberikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu-sabu. Setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu langsung berangkat kembali menuju ke Jl.P.Jayakarta RT.03 Desa Mekar Jaya, kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kertanegara.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekita pukul 20.46 wita saksi M.WAHYU EFENDI dan saksi NURRAHMAN (keduanya merupakan Anggota kepolisian Sektor Sebulu) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl.P.Jayakarta RT.03 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kertanegara sering terjadi peredaran narkotika;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Sdr. KAMARUDIN, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru pada kantong sebelah kanan yang berisikan didalamnya 9 (Sembilan) poket narkotika jenis sabu-sabu dan 1(satu) Unit Hanphone Merk XIAOMI redmi warna biru
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 040/sp.3.13030/2023 tanggal 21 Februari 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 9 (sembilan) paket memiliki berat bersih keseluruhan 1.41 (satu koma empat puluh satu) gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 01518/NNF/2023 tanggal 28 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang mendekati dengan perbuatan Terdakwa yakni dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **TRIWARSONO Bin BURHANUDIN** sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.2 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkoba.

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkoba akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 13.00 wita, terdakwa berangkat untuk menuju ke Kota samarinda untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu menggunakan sepeda motor merk Jupiter MX warna merah tanpa menggunakan plat nomor polisi milik Sdr KAMARUDIN.

Menimbang, bahwa sesampainya di Kota Samarinda tepatnya di di loket Sungai Dama gang Pesut, Kota Samarinda terdakwa menemui seseorang yang tidak dikenal (Mr.X) dan memberikan uang sebesar Rp 1.500.000-(satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Mr.X tersebut memberikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu. Setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu langsung berangkat kembali menuju ke Jl.P.Jayakarta RT.03 Desa Mekar Jaya, kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kertanegara.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 20.46 wita saksi M.WAHYU EFENDI dan saksi NURRAHMAN (keduanya merupakan Anggota kepolisian Sektor Sebulu) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di JL.P.Jayakarta RT.03 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kertanegara sering terjadi peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Sdr. KAMARUDIN, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru pada kantong sebelah kanan yang berisikan didalamnya 9 (Sembilan) poket narkoba jenis sabu-sabu dan 1(satu) Unit Hanphone Merk XIAOMI redmi warna biru

Menimbang, bahwa barang bukti Narkoba yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 040/sp.3.13030/2023 tanggal 21 Februari 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 9 (sembilan) paket memiliki berat bersih keseluruhan 1.41(satu koma empat puluh satu) gram.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Trg.



01518/NNF/2023 tanggal 28 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. KAMARUDIN dan tidak sedang melakukan transaksi narkotika atau melakukan tindakan aktif lainnya terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa kecuali hanya perbuatan menyimpan dan menguasai yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang bahwa apabila dilihat fakta-fakta dalam persidangan diatas, benar bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak menguasai dan menyediakan narkotika golongan I dalam pasal ini. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Narkotika golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 040/sp.3.13030/2023 tanggal 21 Februari 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 9 (sembilan) paket memiliki berat bersih keseluruhan 1.41 (satu koma empat puluh satu) gram.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 01518/NNF/2023 tanggal 28 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas tersebut, bahwa benar benda tersebut merupakan Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis shabu berat bersih dengan rincian :

- Berat netto	: 1,41 gram.
- Sisih Labfor	: 0,036 gram -
- Sisa dipenyidik	: 1,374 gram
- Pengembalian Labfor	: - +
- Sisa BB	: 1,375 gram

- 1 (satu) Buah dompeyt warna biru

Setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Buah HP Merk Xiaomi Redmi Warna Biru, Setelah memperhatikan fakta-

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan peredaran Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesalinya perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa bersikap baik selama di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TRIWARSONO Bin BURHANUDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis shabu berat bersih dengan rincian :
 - Berat netto : 1,41 gram.
 - Sisih Labfor : 0,036 gram -

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa dipenyidik : 1,374 gram
- Pengembalian Labfor : - +
- Sisa BB : **1,375 gram**

- 1 (satu) Buah dompet warna biru

Dirampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) Buah HP Merk Xiaomi Redmi Warna Biru

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maulana Abdillah, S.H., M.H. dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, dihadiri oleh Arif Pascayudha, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maulana Abdillah, S.H., M.H. II Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramla, S.H.